



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Jalan Soeparjo Roestam No.9a, Rw. 6, Andongsili, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56351 0286321113

<https://disperkimhub.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pembaharuan Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Umum.

No. SK : 000.8.3.2/031/XI/DISPERKIMHUB

Persyaratan

1. Surat Keputusan Trayek Asli
2. Fotocopy Jasa Raharja Terbaru
3. Fotocopy Buku Uji
4. Fotocopy STNK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Jalan Soeparjo Roestam No.9a, Rw. 6, Andongsili, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56351 0286321113



<https://disperkimhub.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan izin trayek;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 04 Jan 2025 pukul 09:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Petugas Menerima Persyaratan izin trayek;

3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Jalan Soeparjo Roestam No.9a, Rw. 6, Andongsili, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56351 0286321113

<https://disperkimhub.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan



Waktu Penyelenggaraan Perhubungan

20 Menit

Waktu Pelayanan sampai selesai kurang lebih 20 menit.

Pemohon yang melaksanakan perlengkapan dokumen ulang akan melebihi waktu pelayanan, dikarenakan harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu Pelayanan :

2.Jumat : 07.30 s/d 11.00 WIB (Tutup Pendaftaran 11.00 WIB)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.

Pengaduan Layanan

1. Kotak Aduan dan/atau Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo;
2. Laporan Bupati Wonosobo:

<https://laporbupati.wonosobokab.go.id>